PUTUSAN

Nomor 1028/Pid.B/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Kelas I.A yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama yang dilaksanakan secara telekonferensi, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	**Oky Erza panggilan Oky Bin Zainul.**
Tempat lahir	:	Padang.
Umur / Tanggal lahir	:	38 Tahun/ 13 Februari 1984.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Jl. Khatib Sulaiman, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang.
A g a m a	:	Islam.
Pekerjaan	:	Sopir.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, dan Barang bukti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Telah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan dalam persidangan yang bersangkutan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. **Terdakwa OKY ERZA Pgl OKY Bin ZAINUL** bersalah melakukan Tindak Pidana **"penganiayaan"** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP** sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa OKY ERZA Pgl OKY Bin ZAINUL** degan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan yang dijalani terdakwa;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
   - Potongan Pecahan gelas

   Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebani Terdakwa **Terdakwa OKY ERZA Pgl OKY Bin ZAINUL** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan (*Pledoi*) secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon untuk diringankan hukumannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi di kemudian hari dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Jaksa/ Penuntut Umum tetap pada Tuntutan pidananya (*Requisitoir*) sedangkan Terdakwa tetap pada pembelaannya (*Pledoi*);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum atas **dakwaan** sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **OKY ERZA Pgl OKY Bin ZAINUL**, pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 09.45 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2021, bertempat di warung Zahwa di Jl. Khatib Sulaiman Kel. Lolong Belanti Kec. Padang Utara Kota Padang atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan *penganiayaan* terhadap saksi korban AGUSTIAN Pgl AGUS yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari tanggal seperti disebutkan di atas sekira pukul 09.35 Wib saat saksi sampai di warung Zahwa di Jl. Khatib Sulaiman Kel. Lolong Belanti Kec.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Padang Utara Kota Padang untuk sarapan, saksi melihat terdakwa sedang duduk bermenung didalam warung tersebut. Melihat terdakwa sedang bermenung kemudian saksi Pgl Agus menghampiri terdakwa dan membelai kepala terdakwa "OI MANGA MANUANG" (OI KENAPA BERMENUNG).

Bahwa mendengar perkataan saksi Pgl Agus tersebut terdakwa merasa tidak senang dan emosi dan terdakwa berkata "ADEN LO LAH GADANG MAH, LAH BARANAK LO MAH, JAN DIESEK-ESEK LO KAPALO DEN" (SAYA SUDAH BESAR JUGA, SUDAH PUNYA ANAK, JANGAN DIPEGANG KEPALA SAYA). Kemudian terdakwa mendorong piring yang berisi lontong kearah badan saksi pgl Agus dan saksi Pgl Agus kembali mendorong piring tersebut ke arah terdakwa.

Bahwa kemudian terdakwa berdiri dan mengambil gelas berisi kopi hangat dan melemparkan kearah wajah saksi Pgl Agus sehingga mengenai sudut mata sebelah kiri saksi Pgl Agus. Gelas kopi yang dilempar terakwa tersebut berserakan dan gelas kopi tersebut pecah. Dimana pecahan dari kaca gelas tersebut mengenai sudut mata sebelah kiri dan hidung saksi Pgl Agus. Akibat perbuatan terdakwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/53/II/2021/ Rs. Bhyangkara tanggal 12 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr.Sri Monoca Harina Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang. Menerangkan bahwa korban Pgl Agus dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Bengkak dan Memar tepat disudut mata sebelah kiri ukuran empat kali empat sentimeter
- Luka lecet tiga sentimeter disamping lobang hidung kiri , tiga sentimeter dibawah mata kiri ukuran satu kali nol koma lima sentimeter.
- Bengkak dan luka lecet dua sentimeter tepat dibawah sudut mata kiri ukuran satu kali satu sentimeter

Kesimpulan

- Pada pemeriksaan korban laki laki berusia enam puluh tujuh tahun ditemukan trauma akibat kekerasan tumpul cedera tersebut
- Menyebabkan penyakit atau menimbulkan halangan dalam melakukan aktivitas sehari hari untuk sementara waktu

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan memahami maksudnya dan tidak akan mengajukan *Eksepsi*/ Keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar **keterangan Saksi-saksi** yang diajukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum masing-masing bernama:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. **Agustian panggilan Agus**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa, Kejadian penganiayaan terjadai pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021, sekira jam 09.45 Wib, bertempat didalam Warung Zahwa Jalan Khatib Sulaiman RT. 006, RW. 007 (sebelah Mushalla Jabar Nur) Kel. Lolong Belanti Kec. Padang Utara Kota Padang yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi;
   - Bahwa, cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi yaitu dengan cara terdakwa melemparkan gelas yang berisi kopi hangat kepada saksi dan mengenai sudut mata sebelah kiri saksi;
   - Bahwa, berawal saat saksi sedang ngobrol di warung Zahwa dan saat itu saksi melihat terdakwa sedang duduk bermenung kemudian saksi mendekati terdakwa dan membelai kepala belakang terdakwa sambil berkata “OI MANGA MANUANG” (OI KENAPA BERMENUNG), dimana terdakwa tidak terima denga perlakuan saksi sehingga terdakwa emosi dan kemudian terdakwa mendorong piring yang berisi lontong kearah badan saksi dan tidak mengenai saksi kemduian terdakwa berdiri dan kemudian mengambil gelas berisi kopi hangat dan melemparkan kearah wajah saksi sehingga gelas yang berisi kopi hangat tersebut mengenai sudut mata kiri saksi;
   - Bahwa, akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami bengkak dan Memar tepat di sudut mata sebelah kiri ukuran empat kali empat sentimeter, Luka lecet tiga sentimeter disamping lobang hidung kiri, tiga sentimeter di bawah mata kiri ukuran satu kali nol koma lima sentimeter, Bengkak dan luka lecet dua sentimeter tepat di bawah sudut mata kiri ukuran satu kali satu sentimeter dan menyebabkan penyakit atau menimbulkan halangan dalam melakukan aktivitas sehari hari untuk sementara waktu;

   Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.
2. **Saksi Sepril panggilan Sep,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa, saksi mengerti sebab dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Agustian panggilan Agus;
   - Bahwa, saksi menerangkan kejadian penganiayaan terjadai pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021, sekira pukul 09.45 Wib, bertempat didalam Warung Zahwa Jalan Khatib Sulaiman, RT. 006, RW. 007, (sebelah Mushalla Jabar Nur) Kel. Lolong Belanti Kec. Padang Utara Kota

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Padang yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Agustian panggilan Agus;

- Bahwa, saat saksi sedang duduk dikedai Zahwa dimana pada saat itu saksi Pgl Agus dan terdakwa juga ada di warung tersebut dimana saat saksi Agustian panggilan Agus melihat terdakwa kemudian saksi Agustian panggilan Agus menghampiri terdakwa dan memegang kepala terdakwa yang sedang makan lontong, mendapat perlakuan tersebut terdakwa tidak terima dan mendorong piring lontong ke arah saksi Agustian panggilan Agus, kemudian terdakwa berdiri dan mengambil gelas yang berisi kopi panas lalu melemparkannya ke arah wajah saksi Agustian panggilan Agus sehingga mengenai mata sebelah kiri;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa saksi Agustian panggilan Agus mengalami bengkak dan Memar tepat disudut mata sebelah kiri ukuran empat kali empat sentimeter, Luka lecet tiga sentimeter disamping lobang hidung kiri, tiga sentimeter di bawah mata kiri ukuran satu kali nol koma lima sentimeter, bengkak dan luka lecet dua sentimeter tepat di bawah sudut mata kiri ukuran satu kali satu sentimeter dan menyebabkan penyakit atau menimbulkan halangan dalam melakukan aktivitas sehari hari untuk sementara waktu;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. **Saksi Evan Tio Dwipa panggilan Evan,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa, saksi mengerti sebab dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Agustian panggilan Agus;
   - Bahwa, saksi menerangkan kejadian penganiayaan terjadai pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021, sekira jam 09.45 Wib, bertempat didalam Warung Zahwa Jalan Khatib Sulaiman RT. 006, RW. 007, (sebelah Mushalla Jabar Nur) Kel. Lolong Belanti Kec. Padang Utara Kota Padang yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Agustian panggilan Agus;
   - Bahwa, saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut dimana saksi mendapat telpon dari saksi Agustian panggilan Agus yang merupakan ayah saksi dan mengatakan bahwa saksi Agustian panggilan Agus dianiaya oleh terdakwa;
   - Bahwa, dari saksi Agustian panggilan Agus, saksi mengetahui cara terdakwa melakukan pengadiayaan terhadap saksi Agustian panggilan Agus yaitu berawal saat saksi Agustian panggilan Agus sedang ngobrol di warung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Zahwa dan saat itu saksi Agustian panggilan Agus melihat terdakwa sedang duduk bermenung kemudian saksi Agustian panggilan Agus mendekati terdakwadan membelai kepala belakang terdakwa sambil berkata “OI MANGA MANUANG” (OI KENAPA BERMENUNG), dimana terdakwa tidak terima dengan perlakuan saksi Agustian panggilan Agus sehingga terdakwa emosi dan kemudian terdakwa mendorong piring yang berisi lontong ke arah badan saksi Agustian panggilan Agus dan tidak mengenai saksi Agustian panggilan Agus kemduian terdakwa berdiri dan kemudian mengambil gelas berisi kopi hangat dan melemparkan kearah wajah saksi Agustian panggilan Agus sehingga gelas yang berisi kopi hangat tersebut mengenai sudut mata kiri saksi Agustian panggilan Agus;

- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa saksi Agustian panggilan Agus mengalami bengkak dan Memar tepat di sudut mata sebelah kiri ukuran empat kali empat sentimeter, luka lecet tiga sentimeter disamping lobang hidung kiri, tiga sentimeter di bawah mata kiri ukuran satu kali nol koma lima sentimeter, bengkak dan luka lecet dua sentimeter tepat di bawah sudut mata kiri ukuran satu kali satu sentimeter dan menyebabkan penyakit atau menimbulkan halangan dalam melakukan aktivitas sehari hari untuk sementara waktu;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa mengerti sebab dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukannnya terhadap Saksi Agustian panggilan Agus;
- Bahwa, terdakwa melakukan Penganiayaan pada hari Jumat, tanggal 12 Februari 2022, sekira 09.45 Wib, bertempat didalam Warung Zahwa Jalan Khatib Sulaiman RT 006 RW 007 (sebelah Mushalla Jabar Nur) Kel. Lolong Belanti Kec. Padang Utara Kota Padang;
- Bahwa saat terdawka sedang duduk dan makan lontong di warung Zahwa tiba-tiba datang saksi Pgl Agus mendorong kepala terdakwa sehingga terdawka tidak terima dengan perlakuan saksi Agustian Pgl Agus dan kemudian terdakwa mengambil gelas kopi saya dan melempar kearah saksi Agustian Pgl Agus dengan tangan kanan sehingga mengenai sudut mata kiri saksi Agustian Pgl Agus;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Agustian Pgl Agus mengalami bengkak dan Memar tepat disudut mata sebelah kiri ukuran empat kali empat sentimeter,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Luka lecet tiga sentimeter disamping lobang hidung kiri, tiga sentimeter dibawah mata kiri ukuran satu kali nol koma lima sentimeter, bengkak dan luka lecet dua sentimeter tepat dibawah sudut mata kiri ukuran satu kali satu sentimeter dan menyebabkan penyakit atau menimbulkan halangan dalam melakukan aktivitas sehari hari untuk sementara waktu;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan kepada saksi Agustian panggilan Agus;

Menimbang, bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti berupa potongan pecahan gelas, barang bukti mana telah diperlihatkan Majelis Hakim kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya. Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa telah terjadi segala sesuatunya di persidangan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan, dan untuk menyingkat putusan ini, dianggap terkutip keseluruhannya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa agar seseorang dapat dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya secara sah dan meyakinkan dapat dibuktikan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dimana unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. *Barang siapa*
2. *melakukan penganiayaan*

Ad.1. *Unsur* ***"Barang Siapa"***

Mengandung arti bahwa pelaku tindak pidana adalah berupa orang yang dapat dituntut sebagai subyek hukum atas tindak pidana yang didakwakan yang pada pokoknya ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini orang yang didakwa dan diajukan ke persidangan telah mampu melakukan tindak pidana adalah **Oky Erza panggilan Oky Bin Zainul** yang dalam persidangan telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi *error in person* terhadap terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa didalam persidangan tidak ada alasan-alasan yang mendukung pembuktian bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sakit ingatan/kurang sehat akalnya, setidak-tidaknya terdakwa dalam hal melakukan perbuatan yang didakwakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur ***"melakukan penganiayaan"***

Bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" itu, namun menurut Yurisprudensi maka yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, termasuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah "sengaja merusak kesehatan orang";

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa selama persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti, terungkap fakta-fakta bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Agustian panggilan Agus pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021, sekira jam 09.45 Wib, bertempat didalam Warung Zahwa Jalan Khatib Sulaiman RT 006 RW 007 (sebelah Mushalla Jabar Nur) Kel. Lolong Belanti Kec. Padang Utara Kota Padang. Awalnya saat saksi sedang ngobrol di warung Zahwa dan saat itu saksi melihat terdakwa sedang duduk bermenung kemudian saksi mendekati terdakwa dan membelai kepala belakang terdakwa sambil berkata "OI MANGA MANUANG" (OI KENAPA BERMENUNG), dimana terdakwa tidak terima denga perlakuan saksi sehingga terdakwa emosi dan kemudian terdakwa mendorong piring yang berisi lontong kearah badan saksi dan tidak mengenai saksi kemduian terdakwa berdiri dan kemudian mengambil gelas berisi kopi hangat dan melemparkan kearah wajah saksi sehingga gelas yang berisi kopi hangat tersebut mengenai sudut mata kiri saksi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi Agustian panggilan Agus mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Padang Nomor: VER/53/II/2021/ Rs. Bhyangkara tanggal 12 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr.Sri Monoca Harina Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang. Menerangkan bahwa korban Agustian panggilan Agus dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Bengkak dan Memar tepat di sudut mata sebelah kiri ukuran empat kali empat sentimeter
- Luka lecet tiga sentimeter disamping lobang hidung kiri, tiga sentimeter di bawah mata kiri ukuran satu kali nol koma lima sentimeter.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bengkak dan luka lecet dua sentimeter tepat di bawah sudut mata kiri ukuran satu kali satu sentimeter

Kesimpulan

Menyebabkan penyakit atau menimbulkan halangan dalam melakukan aktivitas sehari hari untuk sementara waktu;

Berdasarkan fakta tersebut di atas, menimbulkan keyakinan kami bahwa unsur kedua ini telah terbukti secara sah menurut hukum. Dengan demikian unsur ***"melakukan penganiayaan"*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum. Selanjutnya Terdakwa dapat dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat digunakan pema'af baik yang tercantum dalam perundang-undangan maupun yurisprodensi yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggung jawab pidana sebagaimana sarat untuk di pidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa tentang hal ini selama proses persidangan Majelis memperoleh fakta-fakta:

1. Bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya secara bebas,
2. Bahwa Terdakwa menginsafi, menyadari pada perbuatan yang dilakukannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Terdakwa dapat di pertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini **Oky Erza panggilan Oky Bin Zainul** ditangkap dan ditahan sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan sekarang, oleh karena itu lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 4 Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Jo Pasal 33 ayat (1) Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);.

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa yang berada dalam tahanan Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menangguhkan penahanan itu, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2.b) KUHAP Jo Pasal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

197 ayat (1) KUHAP Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan di pidana maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana (KUHAP) biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan status barang bukti akan diputus dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan Pidana kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan semua keadaan yang melingkupi baik pribadi maupun tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa dengan mempertimbangkan akan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit terhadap saksi Agustian panggilan Agus;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan berterus terang dalam meberikan keterangan sehingga tidak menyulitkan jalan persidagan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dari segi yang melingkupi pribadi Terdakwa maupun tindak pidana yang dilakukan terdakwa, maka Majelis akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa seperti yang akan disebut dalam amar putusan di bawah ini merupakan suatu pidana yang dinggap adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan ditinjau dari segala segi dan aspeknya.

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Oky Erza panggilan Oky Bin Zainul** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"*penganiayaan*"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Oky Erza panggilan Oky Bin Zainul** dengan **pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Menetapkan Terdakwa supaya tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   5.1.1 (satu) Potongan Pecahan gelas.
   Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I.A Padang pada hari Kamis, tangal 7 Februari 2023, oleh kami **Sayed Kadhimsyah, S.H.,** selaku Ketua Majelis, **Arifin Sani, S.H., dan Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tangal 14 Februari 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh **Arifin Sani, S.H., dan Moh. Ismail Gunawan, S.H.,** sebagai Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ahmad Fajri Hadi**, **S.H.,** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kelas I.A Padang, dihadiri oleh **Voni Amedia, S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang, dan di hadapan Terdakwa tersebut secara telekonferensi.

Hakim Anggota tersebut	Hakim Ketua Majelis tersebut,
Arifin Sani, S.H.	**Sayed Kadhimsyah, S.H.**
Moh. Ismail Gunawan, S.H.	

Panitera Pengganti

Ahmad Fajri Hadi, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)